



## **PERAN PASUKAN PELOPOR BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN AKSI TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG TERORISME**

Januar Fazhari, Ismed Batubara  
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah  
[ismedbatubara@umnaw.ac.id](mailto:ismedbatubara@umnaw.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman terorisme di Indonesia, yang menuntut kesiapsiagaan tinggi dari seluruh aparat penegak hukum, khususnya Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Satuan Pelopor Brimob dalam upaya penanggulangan terorisme, mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai landasan hukum tugasnya, dan mengidentifikasi tantangan operasional yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satuan Pelopor Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan dokumentasi kegiatan penanggulangan terorisme, serta dianalisis menggunakan pendekatan yuridis dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Pelopor Brimob berperan secara komprehensif dan terstruktur dalam penanggulangan terorisme, meliputi peran preventif melalui patroli dan sosialisasi kontraradikalisasi; peran represif dalam pengamanan, penangkapan, dan evakuasi warga sipil; dan peran pasca-insiden dalam pemulihan dan dukungan program deradikalisasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan legitimasi dan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan tugas secara terukur dan profesional. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, dan dukungan psikologis bagi personel tetap menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan efektivitas operasional. Studi ini merekomendasikan peningkatan pelatihan taktis dan mental, serta penguatan sinergi antarlembaga sebagai bagian dari strategi berkelanjutan untuk menjaga keamanan nasional.

Kata kunci: brigade mobil, terorisme, penanggulangan, keamanan nasional

### **Abstrack**

This research is motivated by the increasing threat of terrorism in Indonesia, which demands a high level of preparedness from all law enforcement agencies, particularly the Mobile Brigade Corps (Brimob) of the Indonesian National Police. The aim of this study is to analyze the role of the Brimob Pioneer Unit in counter-terrorism efforts, to examine the implementation of Law Number 5 of 2018 as the legal basis for their duties, and to identify operational challenges faced in the field. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were obtained through interviews with members of the Brimob Pioneer Unit of the North Sumatra Regional Police and documentation of counter-terrorism activities, and were analyzed using juridical and theoretical approaches. The results of the study show that the Brimob Pioneer Unit plays a comprehensive and structured role in combating terrorism, including a preventive role through patrols and counter-radicalization outreach; a repressive role in securing, arresting, and evacuating civilians; and a post-incident role in recovery and support for deradicalization programs. The implementation of Law Number 5 of 2018 provides legitimacy and a legal framework that supports the execution of duties in a measured and professional manner. Challenges such as limited resources, inter-agency coordination, and psychological support for personnel remain key concerns in efforts to enhance operational effectiveness. This study recommends improvements in tactical and mental training, as well as strengthening inter-agency synergy as part of a sustainable strategy to maintain national security.

Keywords: mobil brigade, terrorism, countermeasures, national security

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan meningkatnya ancaman terorisme di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap aksi terorisme. Undang-undang ini memberikankewenangan yang lebih luas bagi aparat keamanan, termasuk Brimob, dalam menjalankan tugas mereka, baik dalam aspek preventif, deradikalisasi, maupun tindakan represif terhadap pelaku terorisme. Dalam konteks ini, Pasukan Pelopor Brimob memiliki peran yang semakin signifikan dalam implementasi undang-undang tersebut, terutama dalam mendukung operasi kontra-terorisme yang dilakukan oleh kepolisian.

Selain tindakan represif, Pasukan Pelopor Brimob juga memiliki peran dalam upaya pencegahan melalui patroli di daerah rawan, kerja sama dengan berbagai instansi dalam mengidentifikasi potensi ancaman, serta mendukung program deradikalisasi bagi individu yang terpapar paham radikal. Melalui pendekatan ini, Pasukan Pelopor Brimob tidak hanya bertindak sebagai unit penindak, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional dalam memutus mata rantai terorisme di Indonesia.

Pada Maret 2019, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Terror Polri bersama dengan Pasukan Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara melakukan operasi penangkapan terhadap terduga teroris berinisial H di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Operasi ini berlangsung selama lebih dari 12 jam dan berujung pada ledakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh istri terduga pelaku di dalam rumah.

Brimob, khususnya Pasukan Pelopor, berperan penting dalam melakukan pengamanan area operasi, negosiasi, dan evakuasi warga sekitar untuk meminimalisir korban. Sementara Densus 88 berfokus pada penindakan langsung terhadap pelaku, Pasukan Pelopor Brimob berada di garis depan dalam menangani dinamika keamanan lingkungan dan taktis.

Mengingat kompleksitas peran Pasukan Pelopor Brimob dalam penanggulangan aksi terorisme, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami sejauh mana efektivitas dan kontribusi satuan ini dalam mendukung upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pasukan Pelopor Brimob dalam menanggulangi aksi terorisme ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Dengan memahami lebih dalam peran dan tantangan yang dihadapi Pasukan Pelopor Brimob, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam artikel ini adalah a). Bagaimana peran Pasukan Pelopor Brimob dalam menanggulangi aksi terorisme di Indonesia?, b) Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dalam mendukung tugas Pasukan Pelopor Brimob dalam penanggulangan terorisme? dan c). Apa saja tantangan yang dihadapi Pasukan Pelopor Brimob dalam pelaksanaan tugasnya dalam menangani aksi terorisme dan upaya mengatasinya?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan analisis hukum normatif (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dengan penelitian lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian ini melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang terwujud dalam praktik.

Penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan empiris atau pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan dan analisis hukum dalam praktik nyata di masyarakat, dengan mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dampaknya pada kehidupan sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Peran Pasukan Pelopor Brimob dalam menanggulangi aksi terorisme di Indonesia  
Pasukan Pelopor Brimob merupakan bagian integral dari Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri yang memiliki fungsi utama sebagai unit taktis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya dalam situasi-situasi yang membutuhkan kecepatan, ketegasan, dan kemampuan teknis tinggi. Polda Sumatera Utara, melalui Pasukan Pelopor Brimob, memainkan peran penting dalam menangani berbagai gangguan keamanan, termasuk aksi terorisme, yang belakangan ini menjadi ancaman serius bagi ketertiban sosial dan kedaulatan negara. Pasukan Pelopor, sebagai bagian integral dari Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri, memiliki peran penting dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia. Sebagai unit paramiliter dengan kemampuan taktis tinggi, Pasukan Pelopor dilatih untuk menghadapi berbagai situasi yang memerlukan respons cepat dan tepat. Peran Utama Pasukan Pelopor dalam Penanggulangan Terorisme bertugas mengendalikan kerusuhan massal dan menghadapi kejahatan terorganisir yang seringkali terkait dengan aksi terorisme. Mereka dilatih untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, dan menangkap pelaku kejahatan berintensitas tinggi, termasuk teroris. Dalam situasi di mana teroris beroperasi di wilayah terpencil atau hutan, Pasukan Pelopor memiliki kemampuan untuk melakukan operasi gerilya dan pertempuran hutan terbatas. Keahlian ini memungkinkan mereka untuk mengejar dan menetralkan ancaman teroris di berbagai medan.
2. Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dalam mendukung tugas Pasukan Pelopor Brimob dalam penanggulangan terorisme  
Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris menjadi payung hukum utama bagi pelaksanaan tugas Pasukan Pelopor Brimob. Beberapa aspek implementatif yang menonjol adalah:
  - 1) Penegasan Kewenangan  
Brimob mendapatkan legitimasi hukum dalam melakukan pengamanan, penggeledahan, dan penindakan secara langsung dalam situasi genting, yang mendesak tindakan cepat
  - 2) Koordinasi Antar Lembaga



Pelaksanaan operasi gabungan dengan TNI, dan instansi pemerintah lainnya berjalan dalam kerangka hukum yang terpadu dan terstruktur.

### 3). Penguatan Kapasitas Internal

Pelatihan tentang hukum, HAM, dan prosedur tetap dalam penanganan terorisme ditingkatkan agar pelaksanaan tugas tetap profesional dan akuntabel. Dengan adanya undang-undang ini, peran Pasukan Pelopor menjadi lebih jelas, terarah, dan berada dalam koridor hukum nasional. Studi

Sebagai contoh adalah Kasus Operasi Sibolga Tahun 2019. Operasi penangkapan terduga teroris berinisial H di Kota Sibolga pada Maret 2019 menjadi salah satu contoh nyata kontribusi Pasukan Pelopor dalam operasi kontra-terorisme. Dalam kasus ini:

- 1) Evakuasi berhasil dilakukan terhadap puluhan warga dalam radius bahaya.
- 2) Pasukan Pelopor menjaga perimeter dan memberikan dukungan kepada Densus 88.
- 3) Koordinasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan korban dari warga sekitar.

Keberhasilan operasi ini menunjukkan profesionalisme dan kesiapsiagaan Pasukan Pelopor dalam situasi yang berisiko tinggi namun membutuhkan ketenangan dan koordinasi presisi.

### 3. Tantangan yang dihadapi Pasukan Pelopor Brimob dalam pelaksanaan tugasnya dalam menangani aksi terorisme dan upaya mengatasinya.

Pasukan Pelopor menghadapi tantangan yang perlu ditangani Meskipun memiliki kemampuan tinggi secara sistematis, di antaranya:

- 1) Kebutuhan Modernisasi Alat  
Diperlukan pembaruan peralatan sesuai tantangan terorisme digital dan kimia biologis.
- 2) Kesejahteraan dan Psikologis Personel  
Beban psikologis dan risiko tinggi menuntut adanya sistem dukungan mental dan jaminan perlindungan hukum yang memadai.
- 3) Komunikasi Publik  
Perlu ditingkatkan pendekatan kepada masyarakat agar tercipta sinergi antara warga dan aparat keamanan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan itu antara lain :

- 1) Peningkatan anggaran untuk pelatihan dan alat taktis.
- 2) Pembentukan unit khusus konseling internal di Brimob.
- 3) Pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi positif tentang kinerja Pasukan Pelopor.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pasukan Pelopor Brimob Polda Sumatera Utara memiliki peran yang signifikan dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia. Peran ini tidak hanya terbatas pada tindakan taktis saat kejadian, melainkan juga mencakup langkah preventif sebelum kejadian dan kontribusi rehabilitatif pasca kejadian. Sebagaimana telah

secara profesional, Pasukan Pelopor menunjukkan kapasitas tinggi dalam menangani situasi krisis secara cepat, terukur, dan sesuai prosedur hukum. Hal ini mencerminkan komitmen institusi terhadap prinsip perlindungan masyarakat dan stabilitas nasional.

Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjadi dasar hukum yang memperkuat legitimasi Pasukan Pelopor dalam menjalankan tugas. Undang-undang ini memfasilitasi kerja sama lintas sektoral dan memperjelas wewenang aparat keamanan dalam situasi genting. Dalam implementasinya, Pasukan Pelopor tetap mematuhi prinsip akuntabilitas, kehati-hatian, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang menjadikan operasi kontra-terorisme berjalan efektif tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan hukum yang berlaku. Meskipun menghadapi tantangan berupa kebutuhan peralatan yang terus berkembang dan tekanan mental di lapangan, Pasukan Pelopor Brimob tetap menjalankan tugasnya dengan dedikasi tinggi. Profesionalisme yang ditunjukkan dalam berbagai operasi menjadi bukti bahwa satuan ini layak menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga keamanan nasional. Pendekatan yang humanis, cepat, dan adaptif menjadi nilai lebih yang perlu di pertahankan dan terus diperkuat ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Buzan, B. (1991). *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Friedman, L. M. (2005). *Legal Culture and the Rule of Law*. Stanford University Press.
- Habibie Center. (2020). *Pendekatan Hukum dalam Penanggulangan Terorisme*. Jakarta: Habibie Center.
- Hardjono, B. (2021). *Strategi dan Taktik Polisi dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kamus Bahasa Indonesia. (2002). Jakarta, Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Linton, R. (1956). *The Cultural Background of Personality*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Mahfud MD, M. (2004). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Marbun, R. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap kejahatan Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Perl, R. F. (2006). *Terrorism and National Security: Issues and Trends*. Washington DC: Congressional Research Service.
- Rahardjo, S. (2021). *Pemberantasan Terorisme Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Santoso, A. (2020). *Hukum Pidana dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sanur, D. (2019). *Dampak Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Radikalisasi dan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Soemitro, H. (2019). *Keamanan Nasional dan Ancaman Terorisme di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.





- Soekanto, S. (1981). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: .
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukma, R. (2003). *Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional*.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Supriyanto, E. (2019). *Peran Brimob dalam Operasi Kontra-Terrorisme di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Syarbaini, S. (2013). *Sosiologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wawan H. Purwanto. (2004). *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Wibisono, A. (2018). *Konsep Keamanan Nasional dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wiyono, H. (2020). *Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-4)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 132.
- Indonesia. (2002). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106.
- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Abdullah, M. Zen. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan
- Tukina. (2020). *Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian Sosial Indonesia.
- Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia." *Legalitas: Jurnal Hukum*, vol. 13, no. 1, 2021.  
<https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/246>